



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang dimaksud mulai berlaku, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada huruf a, demi tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum dapat dilaksanakan secara efektif sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

[Signature]

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Batasan Pengertian dan Definisi****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Penyelenggara Negara adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16. Wajib LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
17. Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengelola dan mengoordinasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Pendaftaran adalah Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
19. Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
20. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat akun admin unit kerja dan melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar wajib lapor.
21. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan perangkat daerah, membuat akun wajib lapor dan membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor. *u*

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dalam memberikan arahan kepada para Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai pejabat yang wajib LHKPN untuk patuh melaporkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menciptakan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. wajib LHKPN;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. pengelola LHKPN;
- d. sanksi administratif; dan
- e. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB II
WAJIB LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Administrasi selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - h. Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - j. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - k. Pejabat Pengguna Anggaran;
 - l. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - m. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - n. Bendahara Pengeluaran; dan
 - o. Penyelenggara Negara tertentu yang diminta oleh KPK.

- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan Penyelenggara Negara lain sebagai Wajib LHKPN.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada KPK dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. penyelenggara Negara menjabat;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu mulai tanggal 1 januari sampai dengan paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN yang dilakukan setelah tanggal 31 maret tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan tanggal 30 september tahun yang sama, dikategorikan sebagai terlambat menyampaikan LHKPN.
- (4) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN setelah tanggal 30 september sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan cara mengisi format aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;

- g. identitas anak;
- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
 - b. Inspektur Daerah sebagai Wakil Koordinator 1 (satu);
 - c. Kepala BKD sebagai Wakil Koordinator 2 (dua); dan
 - d. Kepala Biro Hukum sebagai Administrator Pemerintah Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Koordinator 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melakukan proses penetapan penjatuhan hukuman disiplin kepada Wajib LHKPN yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. membuat dan menyampaikan Rancangan Keputusan Gubernur tentang wajib LHKPN yang terlambat dan tidak menyampaikan LHKPN kepada Gubernur disertai dengan lampiran nama-namanya;
 - b. menyampaikan Keputusan Gubernur kepada wajib LHKPN yang ditetapkan sebagai terlambat menyampaikan LHKPN dan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah tentang wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - c. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk proses penjatuhan hukuman disiplin. *u*

- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengelola LHKPN dibantu oleh Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

Pasal 9

- (1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membuat akun Admin Unit Kerja; dan
 - c. melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar wajib lapor.
- (3) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) ditempatkan pada PD, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi;
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
 - h. Badan Keuangan Daerah Provinsi; dan
 - i. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi.
- (4) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD kecuali Admin Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
- a. membuat akun Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing PD untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (6) Admin Unit Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga melayani Wajib LHKPN dari PD yang tidak memiliki Admin Unit Kerja.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Sanksi administratif bagi Wajib LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; atau
- c. pembebasan dari jabatan struktural.

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. *u*

- (2) Wajib LHKPN yang telah ditetapkan sebagai terlambat menyampaikan LHKPN dan sampai dengan tanggal 30 september tetap tidak menyampaikan LHKPN-nya, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN dan dikenakan sanksi administratif berupa :
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi staf; atau
 - pembebasan dari jabatan struktural bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diangkat kembali sebagai pejabat struktural paling cepat 3 (tiga) tahun sejak pembebasan dari jabatan.
- (4) Wajib LHKPN yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan diberikan kembali Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya kepada KPK setelah tanggal 31 maret, ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang terlambat melaporkan LHKPN.
- Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN Tahun Sebelumnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah beserta lampiran nama-nama wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK untuk ditandatangani.
- Kepala Biro Hukum menyampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani kepada wajib LHKPN yang bersangkutan untuk diketahui.
- Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan juga kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk tidak melakukan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

- Wajib LHKPN yang telah ditetapkan sebagai Wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan setiap bulan.
- Sanksi tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK-RI atau sampai dengan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagai wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN. *ny*

Pasal 14

- (1) Setelah tanggal 30 September, Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN kepada KPK ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya.
- (2) Wajib LHKPN yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi staf atau pembebasan dari jabatan struktural bagi pejabat struktural.

Pasal 15

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah beserta lampiran nama-nama Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK untuk ditandatangani atau mendapat pengesahan.
- (2) Kepala Biro Hukum menyampaikan Keputusan Gubernur yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk proses penetapan penjatuhan hukuman disiplin kepada wajib LHKPN yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN.
- (3) Proses dimulainya penetapan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Kepala BKD menerima Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Kepala Biro Hukum.
- (4) Kepala BKD menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan untuk diketahui.
- (5) Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Kepala BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *u*


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 008